

info

DANA PENSIUN




EDISI 99
MARET - APRIL 2022


BUMN UNTUK
INDONESIA



PERLINDUNGAN
Perjalanan



AVAILABLE ON



info

DANA PENSIUN



EDISI 99
MARET - APRIL 2022



Mahendra Siregar

Ketua
Dewan Komisiner Otoritas
Jasa Keuangan

TANTANGAN BERAT PIMPINAN BARU



Mirza Adityaswara

Wakil Ketua
Dewan Komisiner Otoritas
Jasa Keuangan



PASAR SAHAM
MEMBURU **REKOR**

MANFAAT PENSIUN:
**NOMINALNYA TETAP,
BERTAMBAH,
ATAU BERKURANG?**

PENDEKATAN BARU
BENAH **IKNB**



REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno

Pemimpin Umum:
Suheri

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi

Dewan Redaksi:
Eddy Pramana, Budi Ruseno,
Budi Sutrisno, Budi Sulistijo

Keuangan:
Heru AZ

Pemasangan Iklan:
Marissa

Fotografer:
Subandi

Sirkulasi/Distribusi:
Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 3 - Suite 3.05
Jl Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tlp: (021) 2514761, 2514762 Fax: (021) 2514760,
E-mail: adpibusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

HARAPAN TINGGI PADA DEWAN KOMISIONER OJK

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 akhirnya terpilih secara definitif, setelah proses seleksi yang panjang. Duet Mahendra Siregar, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dan Mirza Adityawara, mantan Deputy Gubernur dipercaya menjadi ketua dan wakil ketua DK OJK periode baru bersama 5 pimpinan lainnya. Tak ada satu pun pejabat lama yang mencalonkan diri ikut terpilih untuk pimpinan OJK periode baru nanti.

Dijadwalkan, Juli 2022 ini para pimpinan DK OJK 2022-2027 akan

dilantik. Harapan besar akan pembenahan industri diletakkan di pundak 7 pimpinan ini, setelah sengkarut melanda industri keuangan beberapa tahun terakhir. Terutama badai yang melanda industri keuangan non bank (IKNB) yang juga menyarat perusahaan lain di industri pasar modal.

Baik pelaku industri maupun masyarakat luas mengharapkan ada perubahan mulai dari level undang-undang untuk pembenahan industri secara fundamental. Alasannya, ada sejumlah aturan yang tidak lagi kontekstual dengan kebutuhan industri saat ini. Kiranya harapan besar masyarakat ini bisa dijawab para pimpinan baru OJK.

Berita tentang DK OJK menjadi sajian utama Info ADPI edisi ini, selain sejumlah isu menarik lainnya. Termasuk berita seputar tren positif di bidang investasi, setelah pasar modal Indonesia menunjukkan tren *bullis* yang signifikan.

Selamat membaca. Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>**UTAMA**

3 Menyambut Pimpinan Baru OJK dengan Sejuta Harapan

8 Kata Mereka Tentang Urgensi Pembenahan IKNB

Hasil audit khusus BPK atas OJK yang diumumkan Maret lalu akan menjadi pekerjaan penting Dewan Komisiner OJK baru periode 2022-2027. Ada sejumlah catatan serius yang butuh penanganan segera, terutama terkait pembenahan IKNB.

AKTUAL

24 Merapatkan Barisan Memulihkan Kepercayaan Investor

26 Strategi OJK Lindungi Investor dari Emiten 'Zombie'

28 Menyongsong Q-II/2022 dengan Optimisme Baru

[KOLOM] Oleh: Herna Gunawan

10 Implementasi Pengelolaan Manajemen Risiko Dana Pensiun

[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati

14 "Stewardship Code" untuk Penciptaan Nilai Bagi Pemegang Saham

[EKSPOSE]

- DAPENMA PAMSI Selenggarakan In-House Training MUDP
- LSPDP Selenggarakan In-House Training Calon Asesor
- In-House Training MUDP untuk Bank Indonesia

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH

20 Manfaat Pensiun: Nominalnya Tetap, Bertambah atau Berkurang?

[KOLOM] Oleh: Selvi Wilhelmina

22 Kondisi Industri Reksa Dana Terkini dan Strategi Investasi 2022



MENYAMBUT PIMPINAN BARU OJK DENGAN SEJUTA HARAPAN

Beban tidak ringan harus siap dipikul para pimpinan OJK periode 2022-2027 di bawah pimpinan Mahendra Siregar dan wakilnya Mirza Adityaswara. Mengawali tugas, para pimpinan baru harus menghadapi carut industri keuangan yang sempat merebak dalam 2-3 tahun belakangan. Industri jasa keuangan dan non bank serta pasar modal harus mendapat perhatian serius setelah kemelut merebak di beberapa perusahaan asuransi dan manajer investasi.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 telah terpilih. Nama Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Keuangan, Mahendra terpilih secara aklamasi. Mandat untuk Wakil Ketua diberikan kepada mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Mirza Adityaswara.

Teka-teki siapa yang terpilih dari 14 nama calon yang direstui Presiden Joko Widodo dan dipilih DPR, akhirnya terjawab. Kerja Panitia Seleksi DK OJK yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah tuntas. Kini tugas tidak ringan menanti para pimpinan baru OJK. Harapan masyarakat tentu sangat tinggi setelah sengkarut di industri keuangan yang muncul beriringan dengan

pandemi Covid-19.

Tujuh nama yang dipilih DPR merupakan figur *top* yang diseleksi dari 174 calon yang mendaftar ke Panitia Seleksi. Hanya 107 peserta yang dinyatakan layak untuk bersaing untuk empat tahap seleksi di DPR dengan 14 kandidat untuk 7 posisi pimpinan.

Sebagai Ketua DK OJK merangkap Anggota, Mahendra Siregar mengungguli Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A. Wakil Ketua DK OJK merangkap Ketua Komite Etik dan Anggota dijabat Mirza Adityaswara yang bersaing dengan mantan pimpinan LPS, Mohamad Fauzi Maulana Ichsan, M.Sc. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota dijabat Dian Ediana Rae.

Sedangkan pesaing Dian Ediana Rae, yakni Ogi Prastomiyono dipercaya menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (IKNB) merangkap Anggota. Dengan demikian, dua calon sebelumnya di posisi IKNB yakni Hoesen dan Pantro Pander Silitonga, sama-sama tidak terpilih. Selanjutnya Dirut BEI saat ini, Inarno Djajadi ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota, mengalahkan Doddy Zulverdi.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota dipercayakan pada Sophia Issabella Watimena yang menyisihkan Hidayat Prabowo. Sedangkan Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen dijabat Dirut BRI Danareksa Sekuritas, Friderica Widyasari Dewi. Friderica yang mantan Direktur BEI dan mantan Dirut PT KSEI ini menyisihkan kandidat lain, Hariyadi.

HARAPAN TINGGI

Siapa pun yang bakal dipilih secara definitif nanti, banyak pekerjaan besar menanti para pimpinan OJK periode 2022-2027 nanti. Ada banyak tantangan tidak ringan yang harus dicarikan solusinya. Merespons kebutuhan faktual itu, para wakil rakyat mengharapkan figur-figur terpilih nanti punya kemampuan mumpuni dan spesifik dalam men-

DEWAN KOMISIONER OJK 2022-2027



FOTO: WIKIPEDIA

Mahendra Siregar, S.E., M.Ec
Ketua DK OJK merangkap Anggota



FOTO: DOK. MANDIRI SEKURITAS

Mirza Adityaswara
Wakil Ketua DK OJK merangkap
Ketua Komite Etik dan Anggota



FOTO: DOK. TEMPO

Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M.
Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan merangkap Anggota



FOTO: DOK. IIX

Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal merangkap Anggota



FOTO: DOK. RUMAH

Ir. Ogi Prastomiyono, M.B.A.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Merangkap Anggota



FOTO: MALUKUTEKNIK.COM

Sophia Issabella Watimena, S.E., CA., M.B.A.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota



FOTO: KSELCID

Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A
Anggota yang Membidangi Edukasi dan
Perlindungan Konsumen

jawab kebutuhan industri jasa keuangan di Indonesia. Berbagai persoalan akut yang melanda industri keuangan seperti di sektor asuransi, *fund management*, *fintech* ilegal, hingga lembaga investasi bodong, harus cepat dibenahi. Ada pula kebutuhan pembenahan industri jasa keuangan lain yang juga butuh solusi cepat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan, sesuai ketentuan UU Nomor 21 tahun 2011, ada delapan syarat harus dipenuhi seorang pimpinan OJK. Beberapa poin di antaranya seperti integritas yang baik, cakap dalam pembuatan hukum, serta punya keahlian di sektor jasa keuangan.

“Idealnya Dewan Komisiner OJK harus memiliki keahlian yang spesifik, mengingat ruang lingkup industri keuangan sangat luas, meliputi perbankan, asuransi, *fintech*, hingga *multifinance*, yang masing-masing memiliki problem yang berbeda dan khas,” ujar Anis melalui keterangan tertulis.

Dia menambahkan, nama-nama yang telah lolos seleksi merupakan anak bangsa yang punya kapasitas. Lebih dari itu dibutuhkan niat tulus untuk mengabdikan. Jika figur punya integritas yang tinggi dan punya keinginan bekerja untuk bangsa dan negara, bisa menjadi sumbangan berarti untuk Indonesia

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan, calon komisiner yang dipilih nanti diharapkan figur yang punya pemahaman mendalam soal ekonomi makro dan mikro. Alasannya, permasalahan pada level makro punya dampak sangat luas pada persoalan mikro ekonomi.

“Mesti seimbang. Pahami permasalahan makro dan mikro ekonomi. Sebab, Indonesia ini merupakan suatu negara yang melakukan investasi besar. Akademisi dan praktisi ini menjadi sangat penting. Kalau akademisinya punya pengalaman lapangan, rasanya cocok,” ujar Ari dalam acara webinar bertajuk “Nakhoda Baru OJK di Tengah Digitalisasi Keuangan dan Pemulihan Ekonomi Pasca pandemi”, Kamis (10/2/2022).

Menurut Ari Kuncoro, tren ekonomi makro dan mikro Indonesia saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi seperti *fintech*, pinjaman *online* (pinjol) dan lainnya. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Perubahan dan tantangan ekonomi terus berkembang, mengikuti digitalisasi ekonomi yang sangat pesat. “Sehingga pengambilan kebijakan ke depan harus memahami betul apa yang terjadi saat ini



Bambang Sri Mulyadi

dan perubahannya, termasuk memahami dengan tepat perilaku konsumen kita,” ujar Ari Kuncoro.

Sedangkan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, saat ini yang dibutuhkan OJK adalah sosok pembaharu yang menawarkan konsep-konsep baru untuk menjawab tantangan-tantangan besar. Karena itu butuh figur-figur baru yang tidak memiliki beban sejarah negatif.

Sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi sektor keuangan nasional, Faisal juga berharap, OJK dipimpin figur yang punya jiwa pembaharu di bidang

ekonomi. “Jadi mari kita benahi OJK, karena tidak ada satu negara yang bisa maju kalau jantung perekonomiannya lemah. Jadi harus *aware*, kalau pimpinan OJK *aware* dia punya kemampuan komunikasi dengan *stakeholder* dalam menyelesaikan masalah,” ujar Faisal melalui keterangan tertulis, Minggu (21/2).

Ia mengibaratkan OJK seperti jantung yang menyedot dan memompakan darah dalam perekonomian. Saat ini, jantung perekonomian Indonesia dalam kondisi melemah. Bahkan, menurut Faisal, terlemah dibandingkan negara-negara tetangga. “Sebagai perbandingan, dari perbankan Indonesia itu penyaluran kreditnya cuma 38% dari PDB, padahal hampir semua negara di ASEAN di atas 100%. Uang banyak sekali di perbankan, menyedotnya kencang tapi pengembaliannya lemah,” tandas Faisal.

SUARA PELAKU INDUSTRI

Berbicara pada kesempatan yang sama dengan Rektor UI Ari Kuncoro, Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) Prihatmo Hari Mulyanto mengatakan, komisiner OJK ke depan mesti punya kompetensi yang tinggi dan mampu bersinergi dengan pelaku industri dan regulator lain. Hal ini penting untuk merealisasikan harapan dari asosiasi industri.

OJK diharapkan berani bertindak tegas sesuai aturan dengan mengedepankan kepentingan konsumen, termasuk mengeliminasi produk-produk investasi bodong. “Selama ini kita terkadang melupakan masalah *quality focus* dari sisi pelaku, produk, dan regulator. Sebab, sebagus apapun regulasi tetapi tidak ada keinginan kuat dari pelaku untuk menjalankan aturannya maka tetap saja akan menjadi masalah. Kualitas produk juga

akan menjadi permasalahan tersendiri. Pinjol itu ibarat pisau bermata dua, bagus tetapi kalau pengawasannya tidak efektif akhirnya merugikan masyarakat,” ujar Prihatmo.

Sedangkan Direktur Eksekutif Perbanas Eka Sri Dana Afriza mengatakan, setiap pimpinan OJK harus memiliki visi yang kuat, memahami permasalahan, dan bisa beradaptasi setiap perkembangan teknologi. “Ada fenomena digital, di depan kita ada potensi pasar yang sangat besar, kita semua dituntut untuk beradaptasi. Misalnya BRI mengakselerasi bisnis modelnya dengan menyediakan satelit sendiri, dan bank-bank lainnya juga melakukan digitalisasi perbankan. Konsumen sudah menikmatinya dan ada banyak pilihan aplikasi. Ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya, sehingga pemimpin ke depan harus bisa memahami semua ini,” ujar Sri.

Pelaku industri keuangan tentu saja berharap banyak pada pimpinan OJK periode baru nanti. Terutama berkaitan dengan pembenahan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang belakangan menghadapi banyak tantangan. Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Bambang Sri Mulyadi mengatakan, melihat perkembangan industri keuangan dalam beberapa tahun terakhir, pimpinan baru OJK perlu memberikan *concern* besar pada pembenahan IKNB.

“Buat pimpinan baru OJK, harapan kami perbaiki kinerja lembaga keuangan non bank, perkuat pengawasan dan tinjau juga produk-produk. Selama ini konsentrasi hanya pengawasan, namun produk belum disentuh optimal sehingga perlu inovasi. Bisa jadi produk lama sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Setelah itu, proses pemasarannya juga perlu diawasi,” ujar Bambang Sri Mulyadi.

Bambang menyinggung persoalan industri asuransi jiwa yang kemudian menyeret perusahaan di subsektor lain

seperti manajer investasi maupun perusahaan sekuritas muncul karena banyak grey area yang perlu dibenahi. Pada sisi lain, jika ada persoalan antara perusahaan keuangan dengan nasabah, perlu diberikan keleluasaan bagi perusahaan bersangkutan dengan nasabah untuk menyelesaikan persoalan. Otoritas tinggal mengawasi prosesnya.

Khusus industri Dana Pensiun, menurut Bambang, urgensi revisi UU Dana Pensiun sudah mendesak. Ada sejumlah poin penting yang perlu ditinjau ulang. Dana Pensiun butuh diberi



Ari Kuncoro

keleluasaan mengelola 2 program sekaligus, yaitu PPIP dan PPMP. Pada saat yang sama, industri Dapen disarankan untuk hanya mengelola program PPIP. “Program PPMP yang ada tetap dilanjutkan, namun tanpa ada izin baru untuk PPMP,” saran Bambang.

Poin lain yang juga dianggap penting dalam revisi UU Dapen adalah ketentuan tentang anuitas. Hal ini sudah kerap dibicarakan industri. Menurut Bambang, Dapen pelaksana PPIP didorong untuk membayar manfaat pensiun secara berkala. “Manfaat pensiun jangan diserahkan pada perusahaan komersial. Itu menyimpang dari misinya. Dampaknya para pensiunan kesulitan,” lanjut Bambang.

Untuk itu, ia menyarankan pembe-

nahan UU harus dijalankan paralel untuk semua IKNB karena secara industri pengelolaannya saling berkaitan. “Kita harapkan pimpinan OJK yang baru bisa bekerja baik melakukan pembenahan, dimulai dengan perubahan undang-undang seluruh IKNB,” ujarnya.

Mantan direktur utama Bursa Efek Indonesia, Hasan Zein Mahmud berpesan, pimpinan OJK periode baru perlu lebih memberi perhatian pada investor ritel. Ia berharap ada perbaikan aturan yang berkaitan dengan perlindungan investor ritel. Ia menegaskan, dirinya tidak meminta perlakuan istimewa, apalagi fasilitas. “Yang diminta hanya level *playing field* dalam mekanisme transaksi dan keadilan dalam penegakan hukum,” ujar Hasan melalui tulisan opini yang ditayangkan investor.id.

Ia pun menyebut sejumlah contoh kasus yang menunjukkan perlunya perbaikan di bidang perlindungan investor. Pertama pada kasus saham berkode DGIK (Nusa Konstruksi Enjiniring). Akibat korupsi direktur utama, perusahaan didenda dan bisnisnya dikerangkeng tiga tahun. Akibatnya saham investor ritel kehilangan nilai. “Keadilan dalam definisi yang paling primitif adalah menghukum yang bersalah dan melindungi para korban. Dalam kasus DGIK, pemegang saham ritel adalah korban korupsi pengurus, yang dikorbankan lagi oleh proses penegakan hukum,” gugat Hasan.

Contoh lain pada kasus saham AISA (FKS Food Sejahtera). Harga saham emiten ini rontok karena kasus penipuan kualitas beras, *transfer pricing*, dan pemalsuan laporan. “Adakah perlindungan hukum bagi pemegang saham ritel yang menjadi korban? Kemana mereka meminta ganti rugi? Sementara *master minds* masih melenggang bebas dengan kekayaan yang dikantonginya secara curang,” tulis Hasan.

Sedangkan ketiga kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri. Akibat aset emiten disita negara, baik pemegang saham mau-

pun pemegang polis dikorbankan. Yang dijadikan acuan pada kasus ini adalah UU Anti Korupsi. Sedangkan UU Pasar Modal dinilai mandul. “Bukankah negara eksis demi kesejahteraan rakyat? Lalu kenapa demi negara rakyat kecil yang jadi korban praksis korup, dikorbankan lagi atas nama negara?,” tanya Hasan.

KATA PENGUSAHA

Kalangan pengusaha umumnya mengharapkan pimpinan OJK periode 2022-2027 diharapkan bisa lebih *agile*. OJK diharapkan bisa berperan meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan demikian, bisa mengambil peran optimal dengan menjadi motor penggerak percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP Hipmi Anggawira menyampaikan, pihaknya mengharapkan

pimpinan OJK periode berikut bisa lebih lincah dalam merespons segala perubahan industri. Terutama pada era yang ditandai dengan menjamurnya *financial technology (fintech)* butuh cepat dari regulator.

“Harus sering berkolaborasi dengan dunia usaha. Periode lama masih kurang terkait kolaborasi, harapan kedepan kebijakan yang diambil mampu responsif dan melibatkan banyak *stakeholder*, sama-sama mengakselerasi percepatan,” ujar Anggawira dalam diskusi bertema “Mencari Kandidat Terbaik Anggota DK OJK Periode 2022-2027, Selasa (15/3).

Kadin mengharapkan OJK bisa mengakomodasi kebutuhan industri dan dunia usaha dengan menghadirkan berbagai percepatan. “OJK bisa menjadi tulang punggung percepatan perbaikan ekonomi ke depannya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Internasio-

nal Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Vincent Jaya Saputra mengatakan, Indonesia masih dihadapkan pada *credit gap* yang besar. Karena itu pimpinan baru OJK harus bisa mendorong akselerasi *fintech lending* untuk ikut serta menutup *gap* tersebut.

“Siapapun yang jadi ketua OJK (diharapkan) bisa mengatasi masalah *credit gap* di Indonesia dan mendorong inklusi keuangan. Inklusi keuangan penting karena masih banyak segmen *underbank* yang belum mendapat layanan keuangan,” harap Vincent.

Lebih dari itu, pimpinan OJK juga diharapkan menjunjung tinggi netralitas dalam penegakan aturan, serta paham dan berpengalaman pada bidangnya. Ketika sudah dipercaya jadi pimpinan, mereka diimbau untuk fokus mengabdikan untuk pertumbuhan industri layanan keuangan Indonesia. □



Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1443 H

Mohon Maaf Lahir & Batin



KATA MEREKA TENTANG URGENSI PEMBENAHAN IKNB



Hasil audit khusus BPK atas OJK yang diumumkan Maret lalu akan menjadi pekerjaan penting Dewan Komisiner OJK baru periode 2022-2027. **Ada sejumlah catatan serius yang butuh penanganan segera,** terutama terkait pembenahan IKNB.

Pertengahan Maret lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi pernyataan yang boleh dikatakan cukup mengejutkan. Berdasarkan hasil audit khusus, atau istilah resmi BPK disebut “audit dengan tujuan khusus”. BPK menyatakan menemukan 12 permasalahan dalam pengawasan sektor industri keuangan non bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BPK menyebut, sisi pengawasan OJK atas industri jasa keuangan masih lemah dan perlu penguatan. Fokus audit BPK berkaitan dengan sisi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB). BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan itu kepada OJK, Jumat (18/3/2022). Pius menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan itu, pihaknya menemukan 12 permasalahan dan memberikan 34 butir rekomendasi. Dia pun menilai bahwa berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, OJK masih perlu mengevaluasi kembali seluruh ketentuan, pedoman, proses, dan sistem informasi pendukung pengawasan terhadap sektor IKNB.

Menurut Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius

Lustrilang, OJK direkomendasikan mengevaluasi seluruh ketentuan, pedoman, proses, dan sistem informasi pendukung pengawasan terhadap sektor IKNB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada 12 permasalahan disertai 34 butir rekomendasi BPK untuk OJK. “Beberapa permasalahan dan rekomendasi tersebut yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah terdapat beberapa pengaturan bidang IKNB yang belum lengkap dan menimbulkan ketidakpastian fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen,” terang Pius Lustrilang, Senin (21/3).

Pius menambahkan, BPK juga menemukan kelemahan pengawasan terhadap perusahaan asuransi pengelola premi yang menjanjikan pengembalian dana pada masa depan. Dalam soal ini, OJK dinilai belum memiliki mekanisme internal yang terintegrasi dalam melaksanakan fungsi perlindungan konsumen sesuai ketentuan.

Menyikapi berbagai persoalan ini, BPK merekomendasikan tiga hal pada OJK. Pertama, menetapkan peraturan terkait dengan hal-hal yang belum diatur dan/atau diamanatkan oleh peraturan di atasnya. Termasuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memperjelas

kewenangan dalam rangka penetapan pengaturan pengawasan prudensial PT Taspen.

BPK juga meminta Kepala Eksekutif Pengawas IKNB untuk mengusulkan Tata Naskah Dinas OJK untuk mengatur substansi surat yang bersifat mengatur pinjaman *online*. Kepala IKNB juga diminta menyusun pengaturan pengawasan prudensial atas PT Asabri dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Pengaturan pengawasan kemudian ditetapkan sesuai dengan PDK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan di OJK.

Kedua, BPK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan untuk menetapkan pedoman pengawasan terhadap perusahaan asuransi pengelola premi yang menjanjikan pengembalian dana di masa depan. Pedoman dimaksud disarankan untuk mengintegrasikan seluruh sektor jasa keuangan.

Ketiga, BPK memerintahkan Anggota Dewan Komisiner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen untuk menyempurnakan struktur organisasi terkait. Penyempurnaan struk-

tur terkait penanganan pengaduan sampai dengan tindak lanjut penyelesaiannya terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Hal ini diminta dengan tujuan fungsi perlindungan konsumen dapat dilaksanakan secara efektif

BPK melihat, OJK perlu mengevaluasi seluruh ketentuan, pedoman, proses, dan sistem informasi pendukung pengawasan terhadap sektor IKNB. Evaluasi juga dinilai penting berkaitan dengan pengelolaan dokumentasi pengawasan berbasis risiko karena poin ini juga menjadi temuan penting dalam pemeriksaan BPK. “Berdasarkan hal tersebut, maka OJK perlu mengintensifkan peran Audit Internal dan Manajemen Risiko, untuk menangani akuntabilitas tata kelola pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya sektor IKNB,” terang Pius.

RESPONS OJK

Saat ini terdapat 1.283 perusahaan yang bernaung di lingkup IKNB. Jumlah ini mencakup industri asuransi, dana pensiun, perusahaan *multifinance*, BPJS, lembaga keuangan khusus, lembaga jasa penunjang, lembaga keuangan mikro, serta usaha *financial technology (fintech)*. Sampai akhir 2021, nilai aset seluruh IKNB sebesar Rp 2.839,92 triliun dan nilai investasi sebesar Rp 1.724,16 triliun per Desember 2021. Industri asuransi dan dana pensiun menjadi penyokong terbesar nilai aset dan investasi IKNB.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menegaskan, program transformasi IKNB dilaksanakan selama periode 2018-2022. Upaya pembenahan diawali tahun 2018 dengan pendekatan *gap analysis* atas fungsi pengaturan, pengawasan, serta infrastruktur pendukung IKNB. Selanjutnya, upaya penyempurnaan pengaturan dari sisi *prudential* dimulai tahun berikutnya. Bersamaan dengan itu, OJK melakukan pengawasan dengan *risk-based supervision (RBS)*, infrastruktur sistem informasi pengawasan (SIP) IKNB, antisipasi *early warning signal (EWS)*, serta penataan organisasi IKNB.

Pada tahap pembenahan ini, kata Riswinandi, perbankan dan pasar modal

menjadi teladan karena dinilai punya model pengaturan dan pengawasan yang sudah maju. “Karena industri keuangan yang sudah maju adalah di perbankan, maka di IKNB ini kita *benchmark* ke sana untuk memenuhi ketentuan-ketentuan, sistem pengawasan, infrastruktur yang dibutuhkan. Termasuk juga *benchmark* ke pasar modal,” terang Riswinandi.

Ia menambahkan, pada 2020, OJK telah melakukan sejumlah pengaturan di sektor IKNB dengan melakukan penguatan seperti infrastruktur SIP dan

2021 OJK kembali melakukan penguatan dengan kebijakan *exit policy dengan fokus* melihat tingkat kesehatan perusahaan secara utuh. Sejalan dengan itu, sanksi diberikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan.

OJK juga mengadopsi manajemen risiko teknologi informasi (MRTI) dengan tujuan memastikan keseimbangan pengawasan, seiring perkembangan industri jasa keuangan yang mulai bergerak ke ranah teknologi informasi. Tahun ini, kata Riswinandi, menjadi momentum



sistem EWS. OJK juga menghadirkan *dashboard* portofolio efek agar bidang pengawasan dapat mengetahui lebih cepat dan detail setiap penempatan dana investasi di sektor IKNB.

Sejak ada *dashboard*, kata Riswinandi, pengawas IKNB punya *dashboard* portofolio efek yang terintegrasi dengan pengawas pasar modal. Ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang hanya memantau dari laporan bulanan. Sejak 2020 itu, pengawas bisa memantau di mana saja perusahaan A menempatkan dana investasi. Jika terjadi penurunan nilai investasi, pengawas bisa langsung meminta penjelasan. “Ini bentuk *early warning system* juga untuk mengawasi penempatan dana pensiun. Dengan integrasi bersama pengawas pasar modal, pengawasan di IKNB ini menjadi lebih optimal,” tandas Riswinandi.

Selanjutnya, kata Riswinandi, pada

untuk mengimplementasikan semua perbaikan, penguatan, dan berbagai langkah yang ditempuh, termasuk dalam rangka pengawasan, walau tidak semua aturan maupun perbaikannya bisa terbit sesuai target.

Meski demikian, OJK berjanji terus melakukan pembenahan aturan. Terbaru telah dirilis SE OJK terkait produk asuransi yang dapat diinvestasikan atau kerap disebut Paydi. OJK juga membentuk departemen pengawasan khusus dan departemen pemeriksaan khusus sehingga persoalan dengan kategori tertentu dapat ditangani secara khusus.

Diakui bahwa pembenahan di industri IKNB belum selevel dengan perbankan. Meski demikian, dari sisi SDM diklaim sudah lengkap sehingga tata kelola IKNB bisa mengarah pada kualitas industri perbankan. OJK berjanji, tahun ini bisa mencapai target perbaikan industri. □



Herna Gunawan,
Senior Manager, Dapen Telkom

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN

Pengelolaan Dana Pensiun wajib berpedoman pada manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 44/POJK.05/2020 dan SEOJK 28/SEOJK.05/2020. Pedoman ini diperlukan untuk memastikan agar pengelolaan Dana Pensiun **berlangsung sesuai standar manajemen risiko yang memadai**, efektif, dan terukur.

Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan POJK 44/POJK.05/2020 dan SEOJK 28/SEOJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun. Penerapan manajemen risiko diperlukan dan dibutuhkan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun, dimana membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur.

Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun, paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

1. Pengaturan dalam aspek pengawasan aktif pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah, antara lain:

- a. Dana Pensiun wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, termasuk wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
- b. Pengurus harus menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis yang dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pengurus harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada dewan pengawas dan dewan pengawas syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- d. Dewan Pengawas melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- e. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun.
- f. Menentukan limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko,

dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Dana Pensiun.

- g. Memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif, komite-komite, dengan mengatur secara jelas fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk taking unit*), fungsi audit internal, dan fungsi pendukung lainnya.
- h. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

2. Pengaturan dalam aspek kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, antara lain:

- a. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta peraturan perundang-undangan dan praktik Dana Pensiun yang sehat.

4 PILAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)




Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko



Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

- b. Dana Pensiun merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
 - c. Penetapan limit risiko wajib dilakukan secara keseluruhan, per jenis risiko, serta per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur risiko.
 - d. Dana Pensiun harus memiliki kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan kegiatan usaha Dana Pensiun dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*).
- 3. Pengaturan dalam aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, antara lain:**
- a. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko.
 - b. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Dana Pensiun dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya, dilakukan secara berkala termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - c. Pengukuran Risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun, paling sedikit harus dapat mengukur:
 - Sensitivitas kegiatan usaha Dana Pensiun terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - Eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.
 - Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - d. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko juga perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi Risiko.
 - e. Dana Pensiun harus memiliki sistem pengendalian Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Dana Pensiun harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
 - f. Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Dana Pensiun dapat dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (*risk register*).
 - g. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, System Informasi Manajemen Risiko Dana Pensiun digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.
- 4. Pengaturan dalam aspek sistem pengendalian internal yang menyeluruh, antara lain:**
- a. Dana Pensiun wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada



seluruh jenjang organisasi.

b. Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

- Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun.
- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan internal dan perundang-undangan.

PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO DENGAN ISO 31000:2018

ISO 31000 merupakan pedoman standar, instruksi, dan tuntutan bagi sebuah organisasi untuk membangun sebuah fondasi dan kerangka kerja bagi suatu program manajemen risiko. Fondasi tersebut meliputi aturan, tujuan, dan komitmen untuk membangun suatu program manajemen risiko yang komprehensif. Kerangka kerja meliputi perencanaan, akuntabilitas dari para karyawan, proses dan aktivitas yang digunakan untuk mengelola risiko dalam kinerja perusahaan. Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk

menyediakan prinsip-prinsip dan acuan dari program manajemen risiko kepada organisasi.

Beberapa poin penting dalam ISO 31000:2018, yakni:

1. Prinsip “Manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai” menjadi hakekat tujuan dari penerapan manajemen risiko. ISO 31000:2018 menyatakan bahwa penciptaan dan perlindungan terhadap nilai organisasi menjadi maksud dari keseluruhan penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi.
2. Penerapan manajemen risiko dimulai dan menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Praktik manajemen risiko harus diintegrasikan dengan proses-proses organisasi. Keberadaan kerangka kerja manajemen risiko ditujukan agar organisasi dapat melaksanakan integrasi tersebut.
3. Keterlibatan manajemen puncak dalam penerapan manajemen risiko memainkan peran yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penerapan manajemen risiko organisasi;
4. Keberhasilan penerapan manajemen risiko membutuhkan keterlibatan

dari semua pihak dalam organisasi. Masing-masing pihak dalam praktik manajemen risiko sesuai peran, kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya di dalam organisasi;

SNI ISO 31000:2018 terdiri atas tiga komponen, yaitu **prinsip**, **kerangka kerja**, dan **proses**. **Prinsip** memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien. **Kerangka kerja** membantu integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi. **Proses** melibatkan penerapan sistematis kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas manajemen risiko. Dengan kata lain, prinsip adalah fondasi dasar manajemen risiko, kerangka kerja adalah sistem manajemen risiko dengan siklus PDCA, sedangkan proses adalah kegiatan nyata pengelolaan risiko.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Delapan prinsip manajemen risiko adalah (1) Terintegrasi, (2) Terstruktur dan Komprehensif, (3) Disesuaikan, (4) Inklusif, (5) Dinamis, (6) Informasi terbaik yang tersedia, (7) Faktor manusia dan budaya, dan (8) Perbaikan berkesinambungan. Kedelapan prinsip

ini menyokong tujuan manajemen risiko, yaitu penciptaan dan perlindungan nilai. Nilai suatu organisasi diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Penerapan manajemen risiko baru dapat dikatakan berhasil apabila nilai organisasi meningkat setelah itu.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Enam unsur kerangka manajemen risiko pada dasarnya adalah siklus proses (PDCA) yang mengelilingi “Kepemimpinan dan Komitmen” dan dengan tambahan “Integrasi” di antara “Perbaikan” (*act/A*) dan “Desain” (*plan/P*). Siklus diawali dengan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak dan badan pengawas. Perintisan itu dilanjutkan dengan integrasi dengan sistem lain di dalam organisasi karena manajemen risiko bukan suatu sistem yang dapat berdiri sendiri. Hasil integrasi diwu-

judkan di dalam desain kerangka kerja manajemen risiko untuk selanjutnya diterapkan dalam implementasi. Terakhir, efektivitas sistem dinilai dengan evaluasi dan ditingkatkan dengan perbaikan.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Unsur “Implementasi” (*do/D*) dari kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan dengan proses manajemen risiko. Enam tahap proses terdiri atas tiga tahap inti (penetapan lingkup, konteks, dan kriteria; penilaian risiko; serta perlakuan risiko) dan tiga tahap payung (komunikasi dan konsultasi; pemantauan dan tinjauan; serta pencatatan dan pelaporan). Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklan-

judi dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan.

Pemahaman filosofi terkait dengan POJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Manajemen Risiko Dana Pensiun harus dipahami oleh Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas serta unsur Dana Pensiun lainnya. Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi. ISO 31000 merupakan pedoman standar, instruksi, dan tuntutan bagi sebuah organisasi untuk membangun sebuah fondasi dan kerangka kerja bagi suatu program manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko bukan bagian dari proses operasi inti organisasi, tetapi diperlukan untuk keberlanjutan (*sustainability*) organisasi.

Semoga bermanfaat

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1443 H

Mohon Maaf Lahir & Batin





Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

“STEWARDSHIP CODE” UNTUK PENCIPTAAN NILAI BAGI PEMEGANG SAHAM

Saat ini adalah musim *earning season* perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk pemaparan kinerja perusahaan oleh Direksi dan Komisaris perusahaan dimana pemegang saham dapat menyampaikan hak suaranya. Salah satu mitigasi *agency problem* (konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham), adalah melalui penerapan tata kelola perusahaan /*Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan GCG di Indonesia telah dimulai dengan terbitnya Keputusan Menteri BUMN tentang “Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN” pada tahun 2002, dan diperbaharui pada tahun 2011. Pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan /OJK bekerja sama dengan *International Finance Corporation* (anggota World Bank) menerbitkan *The Indonesia Corporate Governance Manual First Edition*, dan pada tahun yang sama OJK menerbitkan *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*.

Namun demikian secara umum praktik GCG di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Skor penilaian aspek GCG Indonesia di *Global Company Index* yang dilakukan *World Economic Forum* tahun 2019 turun ke peringkat 57, di mana negara Asia yang memiliki skor baik didominasi Thailand, Singapura, dan Malaysia. Hasil survei oleh *Asean Corporate Governance Association* terhadap sebelas negara juga menunjukkan ranking Indonesia yang secara konsisten masih berada di papan bawah.

Benchmark di negara lain, selain adanya GCG code di sisi perusahaan, juga terdapat *stewardship code* di sisi investor institusi yang diharapkan dapat mengawal penerapan GCG di perusahaan *investee* untuk penciptaan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

“STEWARDSHIP”

Dalam industri manajemen investasi, *stewardship* secara umum didefinisikan sebagai keterlibatan investor institusi dalam perusahaan publik untuk penciptaan nilai dalam jangka panjang bagi pemegang saham. Pihak yang menerbitkan *stewardship code* biasanya regulator atau organisasi industri. Standar *stewardship code* ini mulai dikembangkan di UK sebagai pembelajaran dari krisis subprime mortgage pada tahun 2008, di mana investor institusi diharapkan dapat mengecek dan mengendalikan praktik pengambilan risiko yang tidak optimal dan perilaku *short-termism* yang dapat merugikan pemegang saham.

Adopsi *stewardship code* di UK pada tahun 2010 ini kemudian diikuti oleh market lain termasuk market di Asia Pasifik. Pada tahun 2014 Jepang merupakan negara pertama di Asia Pasifik yang memperkenalkan *stewardship code*, disusul Malaysia pada tahun yang sama. Di tahun 2016 Hongkong, Taiwan dan Singapura juga mengadopsi standar ini, sedangkan Thailand, India, Korea Selatan dan Australia mengadopsinya pada tahun 2017.

Prinsip-prinsip umum *stewardship code* antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengungkapkan kebijakan terkait *stewardship*.
- Memiliki kebijakan untuk mengelola benturan kepentingan.
- Memonitor dan berinteraksi dengan perusahaan *investee*.
- Mengungkapkan kebijakan *voting* dan aksi *voting* yang telah diambil.
- Melaporkan tanggung jawab *stewardship* kepada klien dan penerima manfaat.

Beberapa prinsip *stewardship* lain yang tidak terdapat di semua *market* antara lain:

- Berpartisipasi dalam *engagement* kolektif.
- Menetapkan kebijakan eskalasi *engagement*.
- Mengintegrasikan risiko dan peluang terkait dan sosial.
- Mengidentifikasi dan merespon risiko pasar dan sistem keuangan.
- Me-review prosedur tata kelola internal perusahaan.

STEWARDSHIP DI ASIA PASIFIK

Pada tahun 2020 lalu, CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi yang mempromosikan praktik terbaik untuk investor (<https://cfainstitute.org>) dan telah mempublikasikan standard dan panduan terkait tanggung jawab profesi dan kode etik untuk manajer investasi dan dana pensiun, menerbitkan publikasi berjudul *Stewardship 2.0 Awareness, Effectiveness, and Progression of Stewardship Codes in Asia Pacific*. Laporan ini didasarkan

OWNERSHIP CONCENTRATION BY MARKETS



Sources: A. De La Cruz, A. Medina, and Y. Tang, "Owners of the World's Listed Companies," OECD Capital Market Series (Paris, 2019)

pada survey terhadap peserta CFA Institute di Asia Pasifik, *review* atas riset akademis serta diskusi dengan para stakeholder (*asset owner, asset manager, and regulator*) dengan fokus pada area-area sebagai berikut:

- Seberapa sadar terhadap prinsip-prinsip *stewardship*-kah investor di Asia Pasifik?
- Seberapa terlibatkah investor dalam kegiatan *stewardship*?
- Apakah kerangka penegakan *stewardship codes* perlu lebih diperketat?
- Hal apa yang menghalangi investor untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip *stewardship* secara luas?
- Bagaimana *stewardship code* dapat lebih dikuatkan untuk meningkatkan efektivitas dan mencakup faktor lingkungan dan sosial?

Dalam laporan tersebut juga ditemukan isu dan tantangan penerapan *stewardship* antara lain:

- Upaya penegakan prinsip *stewardship code* yang dapat berujung pada praktik *box-ticking* sehingga kurang mengena ke substansi masalah,
- Ketidakpastian manfaat (sulit dikuantifikasi dan bersifat jangka panjang),

- Biaya yang muncul untuk *compliance* terhadap prinsip *stewardship*,
- Struktur kepemilikan saham yang lebih terkonsentrasi dan kepemilikan saham oleh investor institusi yang lebih rendah dibanding perusahaan di UK dan US, sehingga dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan efektivitas praktik *stewardship*.
- *Investasi pasif versus stewardship*; di masa lalu manajer investasi lebih *concern* dengan menyediakan produk yang likuid dan menjaga *tracking error* yang minimal terhadap benchmark kinerja investasi. Namun seiring dengan pertumbuhan investor pasif menjadi pemegang saham yang semakin dominan, harapan dan tekanan terhadap investor pasif untuk melakukan praktik *stewardship* secara aktif juga semakin intens.
- pertimbangan budaya dan konteks lokal negara Asia lebih menghargai kolektivisme dibanding individualisme serta penekanan lebih besar terhadap hierarki yang dapat mengurangi tingkat *stewardship*.

Dalam publikasi berjudul *Preliminary Study On The Urgency To Implement*

Stewardship Code In Indonesia yang diterbitkan oleh IPMI International Business School pada tahun 2017, disebutkan bahwa adopsi *stewardship code* di beberapa negara menunjukkan kesadaran dan ekspektasi regulator untuk meningkatkan praktik GCG ke level yang lebih strategis dengan melibatkan investor institusi dalam mengelola perusahaan *investee* untuk meningkatkan risk-adjusted *return* dalam jangka panjang bagi pemegang saham.

Dalam konteks masih rendahnya skor GCG dan maraknya isu investasi berbasis ESG, inisiatif *stewardship code* untuk investor institusi di Indonesia merupakan hal yang tidak berlebihan, terlepas dari beberapa isu dan tantangan sebagaimana tersebut di atas. Karena "*it takes two to tango*".

Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan *advocacy* CFA Society Indonesia

AKSES PUBLIKASI

<https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/stewardship.ashx>

<https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/amc/asset-manager-code.ashx>

<https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/other-codes-standards/pension-trustee-code-of-conduct-2019.ashx>

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1443 H

Mohon Maaf
Lahir & Batin



DPBCA

mandiri
dana pensiun

BRIdapen
Meraih Masa Depan Yang Lebih Baik

DPK BPJS
Ketenagakerjaan

DANA PENSIUN
BANK SUMSEL BABEL



dapenBANKNTT



Dana Pensiun
Universitas Surabaya





DAPENMA PAMSI SELENGGARAKAN **INHOUSE TRAINING MUDP**

Bertempat di Hotel Santika Jakarta, tanggal 25 dan 26 Maret 2022 telah diselenggarakan *inhouse training* MUDP khusus bagi calon Pengawas Dapenma PAMSI. *Training* diikuti oleh 9 calon Pengawas, yang berasal dari Pimpinan perusahaan air minum di 8 kota, masing-masing Jakarta, Semarang, Yogya, Surabaya, Malang, Balikpapan, Badung/Bali, Jambi. Yang menarik adalah para pejabat ini sangat *concern* dengan program pensiun bagi para karyawannya, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Para Peserta semua berhasil lulus sertifikasi MUDP, selamat..



LSPDP SELENGGARAKAN **INHOUSE TRAINING CALON ASESOR**

Mengantisipasi berlakunya SKKNI Dana Pensiun dari OJK, LSPDP telah menyiapkan sejumlah calon Asesor untuk melaksanakan asesmen berdasarkan SKKNI tersebut. Seperti diketahui, akhir tahun 2021, telah terbit SKKNI Dana Pensiun yang diajukan oleh OJK, sebagaimana dengan industri lain yang berada di bawah kewenangan OJK, seperti Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

Dengan terbitnya SKKNI tersebut, selanjutnya OJK akan menerbitkan KKNi yang didasarkan pada SKKNI tersebut, dimana telah diatur kompetensi dari setiap unit kerja di Dana Pensiun.

Pelatihan calon asesor ini dijadwalkan akan diikuti oleh 24 peserta, tetapi karena ada penugasan dan kepentingan lain, pelatihan hanya diikuti oleh 17 peserta. Pelatihan dilaksanakan dalam 2 sesi penjadwalan, yaitu tanggal 11 dan 12 Maret 2022 serta tanggal 18 dan 19 Maret, untuk selanjutnya dilaksanakan ujian pada tanggal 20 Maret 2022. Pemisahan jadwal ini mengantisipasi kesibukan peserta, yang sebagian besar masih menjabat sebagai Pengurus Dana Pensiun. Setelah melalui pelatihan yang melelahkan dan kemudian di uji oleh Master Asesor, ke 17 peserta dinyatakan kompeten. Saat ini sedang menunggu sertifikat dari BNSP. Selamat ya, bapak dan ibu sebagai Asesor LSPDP..

INHOUSE TRAINING MUDP UNTUK BANK INDONESIA



Bertempat di hotel the Langham Jakarta, tanggal 18 Maret 2022 telah diselenggarakan *inhouse training* bagi pejabat-pejabat Bank Indonesia. Sebanyak 19 peserta yang terdiri dari para pejabat Bank Indonesia dari level Direktur Eksekutif sampai ke Asisten Manajer Pelaksana, dengan antusias mengikuti pembahasan peserta tentang Dana Pensiun, karena merupakan hal yang baru bagi mereka. Dari 19 peserta tersebut, 16 peserta mengikuti ujian sertifikasi MUDP dan semuanya dinyatakan lulus. Seperti diketahui Bank Indonesia telah memiliki 2 Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP dan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP.

P E L A T I H A N A S E S M E N D A L A M G A M B A R



Para peserta pelatihan bersama dengan Komisioner BNSP, Bpk Zubair



Komisioner BNSP, Bpk M Zubair memberikan paparan tentang Sistem Kompetensi BNSP



Menunggu pengumuman ... kompeten atau belum kompeten???



Teliti sebelum serahkan dokumen...



Yang itu salah, harusnya di lembar yang ini....



Pusing,pusing, pusing. Biasanya merintah, sekarang harus kerjain sendiri.



Diverifikasi oleh 2 master asesor ...



Beda penafsiran? Diskusikan ...



Setelah dinyatakan "kompeten", semua tertawa puas...

MANFAAT PENSIUN: NOMINALNYA TETAP, BERTAMBAH ATAU BERKURANG?



Oleh: **Arif Hartanto SH, MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

Salah satu tujuan penyelenggaraan Dana Pensiun adalah **kesinambungan penghasilan** setelah peserta program pensiun “purna tugas”.

Dengan ikut serta dalam program pensiun, seorang karyawan setelah pasca kerja, akan memperoleh jaminan penghasilan secara berkala, seumur hidup baik bagi dirinya maupun bagi janda atau dudanya serta anak yang belum dewasa.

Undang-undang Dana Pensiun mengatur adanya 2 lembaga pengelola Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Peserta DPPK adalah karyawan dari perusahaan Pendiri Dana Pensiun atau perusahaan lainnya yang berstatus sebagai Mitra Pendiri, sedangkan DPLK awalnya diperuntukkan bagi perseorangan yang sudah bisa merencanakan kesinambungan penghasilan secara berkala setelah masuk dalam masa pasca kerja. Dalam perkembangannya, peserta DPLK tidak hanya perseorangan, tetapi meliputi juga karyawan perusahaan dimana perusahaan tersebut memiliki kebijakan untuk tidak mendirikan DPPK, namun untuk kesinambungan penghasilan bagi mantan karyawannya, mengikut sertakan pada program pensiun DPLK.

MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. POJK

merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja yang bersumber pada UU no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Manfaat Pensiun akan diperoleh oleh peserta pada saat peserta memasuki usia pensiun, yaitu berupa Manfaat Pensiun Normal, yang pembayarannya mulai dilakukan pada saat peserta mencapai usia pensiun normal, biasanya pada usia 55 tahun atau lebih, tergantung pada profesi maupun peraturan perusahaannya. Pembayaran pensiun juga dapat dilakukan 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal, atau dalam hal peserta mengalami cacat tetap, dapat dibayarkan pada saat tersebut, tidak mendasarkan pada ketentuan usia pensiun normal.

RUMUS MANFAAT PENSIUN

UU DP mengatur adanya 2 jenis program pensiun, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP dan Program Pensiun Iuran Pasti atau PPIP. Satu Dana Pensiun hanya boleh menyelenggarakan 1 jenis program saja, PPMP atau PPIP. Bagi pemberi kerja yang memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan DPPK PPMP dan PPIP, bisa mendirikan 2 Dana Pensiun, yang masing-masing menyelenggarakan program yang berbeda, yaitu satu Dana Pensiun dengan PPMP dan satu Dana Pensiun dengan PPIP, sebagaimana dipraktekkan di beberapa perusahaan.

Pada DPPK PPMP, manfaat pensiun peserta ditetapkan dalam rumus manfaat pensiun, yang terdiri dari komponen berupa faktor penghargaan per tahun

masa kerja dikalikan dengan masa kerja aktif dikalikan penghasilan dasar pensiun atau PhDP. Penghargaan masa kerja dibedakan antara yang menerapkan rumus bulanan, yaitu dengan menggunakan prosentasi, maksimal 2.5% atau yang menerapkan rumus sekaligus dengan menggunakan angka nominal, maksimal 2.5 kali. Diantara komponen-komponen tersebut, yang paling signifikan adalah komponen PhDP, yang oleh UUDP besaran manfaat pensiun dibatasi maksimal 80% dari PhDP. Besaran PhDP berbeda-beda di masing-masing perusahaan. Sebagian besar pemberi kerja menetapkan besaran PhDP tersebut dari gaji pokok, namun ada juga yang menggunakan gaji per bulan atau *take home pay*.

Pada Dana Pensiun PPIP, besaran manfaat pensiun dihitung berdasar akumulasi iuran pensiun ditambah dengan hasil pengembangannya, sehingga keberhasilan pengelolaan investasi menjadi penting bagi penentuan manfaat pensiun peserta.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pada DPPK PPMP, manfaat pensiun peserta dibayarkan secara berkala oleh Dana Pensiun, dengan menggunakan rumus manfaat pensiun sebagaimana disebutkan di atas. Besaran manfaat pensiun berkala tersebut setelah dikurangi 20% yang merupakan opsi dari peserta pada waktu menerima manfaat pensiun untuk pertama kali. Dengan demikian, yang diterima oleh pensiunan adalah sebesar 80% dari hasil rumus manfaat pensiun sebagaimana disebut di atas. Dalam perjalanan waktu, manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus atas pilihan peserta pada waktu pensiun, sehingga untuk selanjutnya, pensiunan tersebut tidak lagi menerima manfaat pensiun secara bulanan.



Pada DPPK PPIP maupun DPLK, pembayaran atas manfaat pensiun bagi peserta wajib dibelikan anuitas seumur hidup ke perusahaan asuransi jiwa. Peserta memilih sendiri asuransi jiwa yang akan membayarkan manfaat pensiunnya secara berkala dan seumur hidup. Setelah munculnya kasus Jiwasraya, OJK mengatur bahwa pembelian anuitas seumur hidup hanya pada perusahaan asuransi yang selama 3 tahun berturut dinyatakan sehat.

KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

Bagi para pensiunan, topik yang menarik adalah “kapan pensiun naik?”, suatu pertanyaan yang wajar, apalagi bila ada berita kenaikan pensiun bagi ASN dan TNI/Polri. Apakah dimungkinkan adanya kenaikan manfaat pensiun bagi pensiunan kita? Ada perbedaan mendasar dalam penyelenggaraan program pensiun antara Dana Pensiun dengan program pensiun bagi ASN dan TNI/Polri, dimana pada yang terakhir, pemberi kerjanya adalah negara atau pemerintah, sehingga iuran pensiunnya dialokasikan di APBN. Bagi karyawan swasta, BUMN maupun BUMD yang program pensiunnya diatur di UUDP, iuran pensiun berasal dari perusahaan dan ditetapkan sesuai dengan perhitungan oleh aktuaris dalam hal PPMP.

Berbeda dengan pensiunan ASN serta TNI/POLRI, bagi pensiunan yang diatur dalam UUDP, besaran manfaat pensiun sudah ditetapkan di Peraturan Dana Pensiun atau PDP masing-masing, sehingga setiap perubahan besaran manfaat pensiun harus ditetapkan di PDP tersebut. Perlu difahami bahwa setiap kenaikan manfaat pensiun akan berdampak pada pendanaan yang akan menjadi beban pemberi kerja, atau dapat juga dengan memanfaatkan kelebihan pendanaan di Dana Pensiun. Kenaikan manfaat pensiun dalam prakteknya dibedakan antara kenaikan yang sifatnya hanya sekali atau ad-hoc, ada pula yang kenaikannya bersifat berkelanjutan. Kenaikan ini juga bisa berbeda antara kenaikan yang ditetapkan dengan nominal tertentu, atau kenaikan yang didasarkan pada prosentase tertentu. Kenaikan yang bersifat ad-hoc lebih sederhana pelaksanaannya, misalnya dalam satu tahun berjalan, diberikan kenaikan sebesar nominal tertentu, atau kenaikan dengan nominal tertentu bagi setiap pensiunan, tanpa membedakan besaran manfaat sebelumnya atau jabatan dari masing-masing pensiunan. Ada juga pemberi kerja yang menetapkan adanya kenaikan secara berkala dengan menggunakan % tertentu, misalnya 2% atau bahkan 6%.

Bagi peserta PPIP, waktu pembelian anuitas seumur hidup ke perusahaan asuransi jiwa, ada juga produk anuitas seumur hidup yang memberikan kenaikan secara berkala, tentunya harganya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bila tidak ada kenaikan.

MASALAH PENDANAAN DAN PENERIMAAN PENSIUN

Dari berbagai jenis kenaikan manfaat pensiun sebagaimana disebut di atas, yang menjadi masalah adalah apabila pada saat membuat kebijakan dengan kenaikan % tertentu, pemberi kerja dalam kondisi yang baik, sehingga bisa menetapkan kenaikan prosentase tertentu bagi pensiunan. Bagaimana bila prospek atau bisnis perusahaan menjadi kurang menunjang kebijakan ini? Bisakah kebijakan yang sudah ditetapkan ini dilakukan perubahan? Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup. Dalam penjelasan UUDP, disebutkan bahwa ayat (2) pasal ini adalah “cukup jelas”, sehingga dapat ditafsirkan bahwa manfaat pensiun yang sudah diterima oleh pensiunan **tidak boleh berkurang**. Yang mungkin bisa dilakukan adalah bagi peserta yang masih aktif atau belum pensiun, pada waktu sudah memasuki masa pensiun, tidak lagi dapat menikmati kenaikan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya. UUDP tidak menyebutkan apakah pasal 25 ayat (2) ini hanya berlaku bagi peserta PPMP, bagaimana dengan peserta PPIP yang wajib membeli anuitas seumur hidup di perusahaan asuransi jiwa yang juga menawarkan produk anuitas seumur hidup dengan besaran eskalasi tertentu. Seperti diketahui, dalam **krisis PT Jiwasraya**, perusahaan ini telah melakukan “**restrukturisasi**” yang antara lain mewajibkan opsi bagi pensiunan akan menerima manfaat berkala yang lebih kecil bila tidak membayar “top-up”, bahkan pembayaran berkala yang **tidak seumur hidup**... semoga menjadi pemikiran para *stakeholders* Dana Pensiun...



Oleh: **Selvi Wilhelmina**
Founder Advisor.id

KONDISI INDUSTRI REKSA DANA TERKINI DAN STRATEGI INVESTASI 2022

Industri reksa dana Indonesia semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah investor reksa dana dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia [KSEI], **jumlah investor reksa dana pada Februari 2022 sebesar 7,44 juta atau naik 140% sejak tahun 2020.**

Pertumbuhan jumlah investor reksa dana pada tahun ini diprediksikan mampu mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan digitalisasi yang memudahkan investor untuk menjangkau instrumen investasi reksa dana.

Salah satu faktor yang menarik investor untuk berinvestasi reksa dana adalah kualitas produk serta tim pengelola (Manajer Investasi). Untuk mendukung industri reksa dana yang lebih dipercaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk memberikan *rating* dan *ranking* untuk perusahaan Manajer Investasi (MI) yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi investor dan juga sarana evaluasi bagi para Manajer Investasi.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Dana Kelolaan (*Asset Under Management/ AUM*), jumlah dana kelolaan reksa dana kuartal I-2022 tercatat mengalami penurunan di mana per Maret 2022, jumlah AUM industri reksa dana turun -2.03% menjadi Rp 568,19 triliun dibandingkan posisi akhir tahun lalu 30 Desember 2021 di level Rp 579,96 triliun. Angka tersebut juga mengalami penurunan -0,46% dibanding posisi akhir Februari 2022 di level Rp 570,83 triliun. Kontributor penurunan AUM terbawa oleh penurunan

pada industri Reksa Dana Saham sebesar -7,5% atau sebanyak Rp10,06 triliun sekaligus menjadi yang terbesar dibanding penurunan di jenis reksa dana lainnya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan tren pasar saham yang terefleksi pada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang justru mencetak *return* positif sebesar 7,45% di mana akumulasi dana investor asing di pasar reguler mencapai lebih dari Rp 30 triliun. Bahkan hal tersebut juga berdampak positif pada indeks reksa dana dimana bisa dilihat di Edvisor Total Equity Funds Index dengan *return* sebesar 3,025% .

Selanjutnya yang mengikuti penurunan AUM, yakni industri Reksa Dana Pendapatan Tetap (*fixed income funds*) sebanyak -0,98% dan Reksa Dana Terproteksi -2% dibanding posisi akhir tahun lalu. Hal ini sejalan dengan penurunan tren agregat pasar obligasi pemerintah melalui data Edvisor Total Government Bonds Index yang melemah 1,77% sepanjang YTD 31 Maret 2022. Tak hanya itu, tren pasar obligasi Korporasi melalui Edvisor Total Corporate Bonds Index juga turut melemah tipis -0,052% .

Salah satu sentimen yang mewarnai industri reksa dana adalah tren kenaikan suku bunga yang sudah dimulai di Amerika Serikat (AS) di mana The Fed memutuskan kenaikan suku bunga pertamanya di tahun 2022 sebesar 25 bps menjadi 0,50% dan kenaikan suku bunga ini diperkirakan masih akan berlanjut. Sedangkan di Indonesia, Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral diperkirakan masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya setidaknya hingga kuartal II-2022 karena inflasi yang masih cukup terkendali di bawah 3% secara tahunan.

Mulai panasnya isu kenaikan suku bunga disebabkan karena meningkatnya laju inflasi tahunan yang berawal dari AS dan negara-negara maju lainnya seiring dengan

tren pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Namun di dalam negeri, pemulihan ekonomi Indonesia diharapkan masih berlanjut terbawa oleh angin segar kabar penurunan kasus harian Covid-19 setelah sukses melewati gelombang 2, dimulainya pelonggaran pembatasan untuk mobilisasi masyarakat, serta percepatan program vaksinasi serta penggalakan program vaksinasi *booster* untuk menjaga imunitas kelompok (*herd immunity*).

Dengan kelanjutan pemulihan ekonomi domestik di 2022 yang saat ini sudah bertumbuh 5,02% secara tahunan di kuartal IV-2022, maka dapat mendorong kinerja reksa dana saham maupun campuran berbasis saham karena pemulihan ekonomi berdampak pada kinerja positif pada kinerja keuangan dan pergerakan harga saham di lantai di bursa.



MENERAPKAN KONSEP PEMBELIAN SECARA AKUMULASI (AVERAGING), TERUTAMA PADA REKSA DANA YANG MEMILIKI PENEMPATAN SAHAM-SAHAM BERKAPITALISASI BESAR KARENA ADANYA POTENSI CAPITAL INFLOW DARI INVESTOR ASING SAAT IHSG MENGALAMI KOREKSI.”



Sejumlah indikator makroekonomi lain juga mendukung perbaikan ekonomi dalam negeri, seperti indeks manufaktur yang bertahan di atas level 50 (indikasi ekonomi ekspansi), serta tingkat penyaluran kredit nasional secara yang sudah positif 6,33% dan tingkat penjualan ritel secara tahunan yang masih bertahan positif di kisaran 12,9%. **Lalu, bagaimana strategi bagi para investor dan/atau calon investor reksa dana?**

Bagi yang memiliki profil risiko agresif, maka investor dapat menempatkan alokasi dominan pada reksa dana jenis Saham atau campuran berbasis Saham serta menerapkan konsep pembelian secara akumulasi (*averaging*), terutama pada reksa dana yang memiliki penempatan saham-saham berkapitalisasi besar karena adanya potensi *capital inflow* dari investor asing saat IHSG mengalami koreksi. Tak hanya itu, investor dapat menggunakan transaksi jual-beli dalam periode pendek (*trading*) untuk menghasilkan *extra return* sekaligus mengantisipasi risiko pembalikan arah pasar saham.

Bagi yang memiliki profil risiko konservatif-moderat dan/atau moderat, investor dapat menempatkan alokasi dominan pada investasi reksa dana berbasis surat hutang (obligasi), seperti Pendapatan Tetap dan Terproteksi. Namun, investor harus cermat dengan memilih reksa dana Pendapatan Tetap yang minim eksposur volatilitas harga, seperti pemerintah bertenor pendek (di bawah 10 tahun) maupun obligasi korporasi dengan *rating investment grade* (layak investasi) masih bisa dijadikan pilihan meskipun potensi imbal hasil yang didapatkan tidak sebesar tahun lalu di tengah tren penurunan suku bunga. Untuk reksa dana dengan penempatan obligasi.

Sementara itu, bagi investor dengan profil risiko konservatif dapat berinvestasi pada Reksa Dana jenis Pasar Uang karena sangat minor fluktuasi harga serta kenaikan suku bunga acuan justru berdampak positif pada jenis Reksa ini karena mempengaruhi tingkat suku bunga pada surat berharga pasar uang yang ditawarkan oleh dunia Perbankan.

Dengan demikian, investor harus kembali mencermati profil risiko diri, mengevaluasi strategi alokasi portofolio yang sesuai selera risiko perusahaan, dan kondisi keuangan perusahaan masing-masing sehingga dalam perjalanan pengelolaan investasi dapat sesuai dengan target yang diinginkan. Salam cuan!

NAMA INDEKS

NAMA INDEKS	YTD 31 MARET 2022 (%)
Indeks Harga Saham Gabungan	7.445
Edvisor Total Equity Funds Index	3.025
Edvisor Total Balanced Funds Index	2.353
Edvisor Total Money Market Funds Index	0.662
Edvisor Sukuk Funds Index	0.452
Edvisor Total Corporate Bonds Index	-0.052
Edvisor Total Fixed Income Funds Index	-0.119
Edvisor Total Bonds Index	-1.270
Edvisor Total Government Bonds Index	-1.771

Sumber: edvisor.id

MERAPATKAN BARISAN MEMULIHKAN KEPERCAYAAN INVESTOR

Kemelut yang terjadi di industri asuransi sempat menyeret serta sejumlah perusahaan di lingkungan pasar modal. Buntutnya, beberapa petinggi perusahaan manager investasi maupun sekuritas harus berurusan dengan hukum, setidaknya diminta keterangan oleh penegak hukum. Problem ini bahkan menyeret serta perusahaan penyedia jaminan sosial pekerja hingga Direksi perusahaan publik.

Fenomena ini jelas menunjukkan ada yang tidak berjalan pada rel, baik pada sisi pengelolaan keuangan, tertib administrasi, bahkan indikasi penyalahgunaan wewenang. Imbasnya, industri keuangan, mulai dari asuransi hingga pasar modal terguncang. Kondisi ini perlu pembenahan segera.

Bagaimana pun imbasnya sudah dirasakan di pasar modal. Banyak perusahaan pengelola dana atau manager investasi merasakan dampak menurunnya kepercayaan investor. Kondisi dipicu persoalan tata kelola portofolio investasi sejumlah Manager Investasi (MI) yang menjual dan menawarkan produk dengan janji imbal hasil pasti (*guarantee return*) pada periode tertentu.

Saat kondisi pasar modal sedang *bullish*, pengelolaan produk investasi ini tidak mengalami kendala. MI bisa memberikan *return* sebagaimana dijanjikan. Namun celaka saat pasar bergolak.

Kemelut industri asuransi menyeret perusahaan manager investasi pada pusaran persoalan pelik. Tak pelak **18 MI harus berada dalam pengawasan khusus OJK.** Taruhannya kepercayaan investor yang tidak mudah dipulihkan.



Nilai aset melorot tajam, nasabah merana, perusahaan pun terpaksa tiarap. Kasus gagal bayar produk investasi ini pun menyeruak ke permukaan seperti yang terjadi pada kasus Narada Asset Management, Minna Padi Asset Ma-

nagement, maupun Emco Asset Management. Nama terakhir bahkan masuk mekanisme pengadilan kepailitan, dan OJK pun tak kuasa mencegahnya. Berdasarkan keputusan pengadilan, Emco dinyatakan dipailitkan.

Selain masalah volatilitas pasar, pilihan portofolio pada saham-saham dengan likuiditas rendah dan fundamental buruk oleh MI menjadi faktor utama penyebab gagal bayar. Sebab saham-saham kategori ini sulit untuk dijual kembali hingga akhirnya petaka bagi industri pengelolaan investasi termasuk reksa dana pun muncul. Kasus salah kelola investasi ini begitu menyita perhatian publik, terlebih belasan manager investasi terlibat skandal pengelolaan dana dengan asuransi jiwa berstatus BUMN yaitu Jiwaseraya dan Asabri.

Presiden Direktur PT Sucorinvest Asset Management Jemmy Paul Wowointana mengakui, sederet kasus salah kelola reksa dana yang dilakukan oleh sejumlah MI membuat pamor industri dan kepercayaan masyarakat merosot terhadap produk reksa dana. Permasalahan yang paling mengganggu industri adalah keberanian MI menjanjikan return

tanpa memperhitungkan risiko atau *guaranteed return*. Bahkan ada praktik titipan dana dari Jiwaseraya dan Asabri pada belasan MI yang berakibat munculnya kasus gagal bayar. “Jaminan *return* jelas-jelas dilarang karena in-

strumen investasi ini mengandung risiko volatilitas pasar,” ujar Jemmy.

Kasus gagal bayar sejumlah MI tadi telah menyebabkan ribuan nasabah harus menderita kerugian triliunan rupiah. Tidak heran bila kepercayaan masyarakat terhadap produk reksa dana merosot. Kendati begitu Jemmy menyebut turunnya kepercayaan pada industri ini lebih banyak terjadi pada kalangan nasabah kakap dengan nilai investasi Rp 1 miliar ke atas atau nasabah perbankan kategori *high net worth individuals* (HNWI). “Umumnya nasabah HNWI masih trauma dengan produk reksa dana,” ujarnya.

Sedangkan investor dengan nilai investasi relatif tidak besar, menurut Jemmy, umumnya masih menaruh kepercayaan terhadap industri. Faktanya per Desember tahun 2021 jumlah investor reksa dana mengalami kenaikan hingga 115,41% menjadi 6,84 juta investor dari 3,17 juta investor pada Desember 2020. “Walaupun yang beli kecil-kecil karena mungkin yang masuk investor kalangan milenial, tetapi nantinya dengan merasakan kenaikan hasil investasi dan kita bisa memberikan kenyamanan investasi, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan industri reksa dana kita bisa *boom*,” ujarnya.

Keyakinan tersebut didukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini makin memperketat pengawasan dan aturan terhadap industri reksa dana. “Menurut kami aturan sekarang sangat ketat. Mudah-mudahan dengan makin detailnya aturan dan meningkatnya pengetahuan regulator serta kondisi *market* yang makin stabil, maka kejadian yang bisa membuat industri ini jadi turun bisa dihindarkan,” ujarnya.

Buntut dari kemelut industri, dari 98 MI yang mengantongi izin OJK, terdapat 39 MI yang sedang diawasi ketat oleh OJK. Dari jumlah itu, OJK melakukan *supervisory action* atau pembinaan pada sebanyak 18 MI akibat mengalami gagal bayar pada nasabah.

Saat ini terdapat 13 MI yang kasusnya tengah bergulir di ranah hukum bahkan telah ditetapkan sebagai ter-

dakwa. Mereka tersangkut pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait Jiwasraya. Sementara terdapat 10 MI berstatus tersangka pada kasus Tipikor Asabiri.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen menyebutkan, eksposur gagal bayar pada 18 MI dimaksud mencapai angka Rp 5,16 triliun dengan jumlah eksposur investor terdampak sebanyak 8.555 orang. “Saat ini, dari 18 MI tersebut terdapat 1 MI sudah menyelesaikan gagal bayarnya, lalu ada 6 MI dalam proses restrukturisasi, 3 MI telah mencapai 99% kesepakatan penyelesaian dengan nasabah, lalu 7 MI masih dalam proses penyelesaian dan 1 MI sedang dalam proses penyelesaian dan sedang dalam proses hukum kepailitan karena MI-nya dinyatakan pailit dan sekarang kasusnya sedang di Mahkamah Agung,” urai Hoesen saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI pada 2 Februari 2022.

Sementara kasus tersebut tengah bergulir di ranah hukum, OJK menurut Hoesen telah melakukan suspensi terhadap 18 MI dengan ratusan produk investasinya. Mereka tidak dibolehkan menambah produk maupun nasabah baru. “Kita suspen mereka, kita minta menyelesaikan kewajiban kepada nasabahnya, mereka tidak bisa berjualan lagi,” imbuhnya.

Kendati begitu, OJK menurutnya tidak lantas lepas tangan. Hoesen bilang pihaknya terus memfasilitasi agar para MI dapat menyelesaikan kewajibannya ke nasabah. “Siapapun nasabah yang lapor ke kita dan gagal bayar dari 18 MI kita fasilitasi semua, bahkan saya yang pimpin langsung,” urai Hoesen di hadapan Anggota Komisi XI DPR-RI.

Bagi para pelaku industri dan *stake holder* reksa dana, masalah tata kelola dan kasus gagal bayar yang terjadi menyisakan pekerjaan besar. Mereka harus berjibaku membangun kembali

kepercayaan masyarakat yang terkoyak. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan tidak lain melakukan sosialisasi dan edukasi. “Kami aktif di media sosial, bahkan kami targetkan setiap hari harus ada satu *event* sosialisasi dan edukasi termasuk dalam bentuk *Zoom* ke klien dan APERD,” ujar Jemmy.

Menurutnya materi penting yang wajib disampaikan ke publik adalah reksa dana merupakan produk dengan horizon investasi jangka panjang dan *return*-nya tidak bisa digaransi oleh MI karena hal itu melanggar aturan OJK.

Pandangan senada disampaikan Direktur Star Asset Management, Heryadi Indrakusuma. Selama ini menurutnya

MI terjebak dengan cara pemasaran yang lebih pada menawarkan performance jangka pendek. Cara ini dinilainya kontraproduktif karena tidak mengajarkan investor untuk mengakumulasi investasi secara jangka panjang namun lebih pada upaya untuk berpindah pada produk yang memberikan keuntungan jangka pendek. “Jadi ini salah satu faktor yang perlu

kita benahi, yang namanya MI itu investasi untuk jangka panjang supaya *sustainable growth*,” urainya. Untuk itu dia menghimbau agar cara-cara edukasi seperti ini harus sudah mulai dilakukan oleh MI di industri ini.

MORATORIUM

Sementara itu OJK sebagai regulator tengah mengevaluasi tata kelola, peningkatan kapasitas pengelola investasi serta peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian atas seluruh Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha. Tidak kalah penting, otoritas sedang melakukan penyempurnaan Peraturan V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi. Ini merupakan peraturan >>



EKSPOSUR GAGAL BAYAR PADA 18 MI MENCAPAI ANGKA RP5,16 TRILIUN DENGAN JUMLAH EKSPOSUR INVESTOR TERDAMPK SEBANYAK 8.555 ORANG. “SAAT INI, DARI 18 MI TERSEBUT TERDAPAT 1 MI SUDAH MENYELESAIKAN GAGAL BAYARNYA.”

>> warisan Bapepam-LK dulu.

Untuk membenahi persoalan industri pengelolaan dana yang pelik, OJK juga memberlakukan kebijakan moratorium. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Djustini Septiana mengatakan, moratorium diusung untuk penguatan tata kelola dan *capacity building* MI. Diakui bahwa langkah ini juga merupakan respons atas persoalan yang dialami industri belakangan ini. “Sekarang kami sedang memonitor langkah moratorium sejauh mana efektifnya, dan seberapa efektif aturan ini. Tentunya ini tidak akan selamanya,” tegas Justini.

Meski demikian, ia tidak memastikan kapan langkah pemantauan dan evaluasi akan berakhir. Sebab yang ingin dicapai dari moratorium adalah kenaikan standar kualitas MI yang mumpuni, sehingga tidak gampang terjerat praktek tidak patut. Moratorium pada sisi lain juga menjadi daya dorong agar MI mengutamakan kualitas dan *size* yang besar sehingga bisa menempuh pilihan bisnis rasional seperti merger.

Sejalan dengan kebijakan moratorium izin, OJK melakukan evaluasi atas seluruh izin MI serta proses *rule making rule* peraturan. Tidak tertutup proses pengkajian itu terkait permodalan maupun fungsi dan ketentuan lain yang meningkatkan kualitas MI. “Kalau mereka tidak meningkatkan kualitasnya tentu akan ada konsekuensi tertinggal atau keluar dari zona dengan standar kualitas yang kita harapkan bersama,” lanjut Justini.

Jika pilihan bisnis ini yang diambil, Justini mengatakan, jumlah MI di Indonesia tidak perlu terlampau banyak seperti sekarang. Memang tidak ada ukuran ideal. Namun pengalaman negara tetangga bisa dijadikan acuan. Justini mengatakan, di negara seperti Thailand maupun Singapura, jumlah MI tidak lebih dari 20 perusahaan. Jika melihat konteks Indonesia, pemain riil yang dominan di pasar pengelolaan dana pun hanya sekitar 20 perusahaan. □



Bisnis perusahaan publik yang tidak dikelola secara benar dan profesional akan meredupkan *going concern*-nya. Nasib investor dipertaruhkan. **Otoritas meresponsnya dengan aturan membeli kembali saham investor publik.**

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berperan melindungi kepentingan investor publik. Salah satunya dengan memastikan seluruh perusahaan publik yang mencatatkan saham di BEI mematuhi seluruh peraturan pasar modal dengan benar. Termasuk dengan memastikan emiten yang telah memobilisasi dana masyarakat punya tanggung jawab dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut punya prospek yang baik di masa depan. Istilah kerennya: punya ‘going concern’ yang jelas.

Dengan memastikan hal itu, otoritas menjalankan tanggung jawab melindungi kepentingan investor. Sebab, komitmen

melindungi kepentingan investor merupakan faktor penting dalam mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi pasar modal. Soal ini, regulator punya tanggung jawab membuat aturan main untuk menutup celah kecurangan yang berpotensi merugikan investor. Termasuk aturan yang bisa mencegah emiten-emiten yang telah meraup dana di pasar modal, kemudian vakum bahkan tidak melakukan aktivitas bisnis.

Jika itu terjadi, publik yang membeli saham perusahaan saat *initial public offering* (IPO), akan terjerat tanpa bisa menjual kembali sahamnya kepada siapapun. Jika kondisi demikian disebut risiko investasi,

kelas tidak sesuai fakta. Yang terjadi manajemen emiten mencederai kepercayaan investor publik dan menimbulkan kerugian secara finansial.

Merespons risiko seperti ini terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat langkah terobosan dengan memberikan solusi *exit policy* bagi para investor. Bagi investor yang telanjur terjatuh pada saham *zombie company*, sebutan bagi perusahaan yang dianggap tidak punya *going concern*, namun memiliki badan hukum (*legal entity*) masih berpeluang mendapatkan pengembalian investasinya.

“Emiten seperti ini ibarat mayat hidup (*zombie*), sudah tidak punya *going concern* tapi sahamnya masih dimiliki publik dan terdaftar sebagai entitas berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kita tidak tahu aktivitas mereka apa, pengurusnya siapa?” papar Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady, Kamis (9/12/2021).

Untuk melindungi investor dari emiten-emiten bermasalah dimaksud, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Ini merupakan pengganti aturan PP 45/1995. “Aturan tersebut memberikan solusi *exit policy* bagi investor yang membeli saham-saham *zombie company* ini saat IPO maupun pasca IPO, namun tidak bisa menjual sahamnya karena emiten dimaksud sudah tidak aktif,” ujarnya.

Melalui POJK No.3/2021 ini, emiten diwajibkan untuk melakukan penawaran sukarela (*tender offer*) untuk membeli kembali sahamnya di publik. Langkah ini harus dilakukan sehingga setidaknya setelah *delisting*, pemegang saham perusahaan menjadi kurang dari 50 pihak. “Pembelian kembali saham ini harus dilakukan dengan harga yang masuk akal,” terang Luthfi.

Ia menambahkan, bila kondisi tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan pembelian kembali, contohnya tidak tersedianya dana yang cukup, maka upaya ini bisa dilakukan oleh pemegang saham pengendali perusahaan. “Pengendali perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap masalah

yang dialami perusahaan dan investor dengan cara membeli (*buyback*) saham investor publik,” tegasnya.

Bila pemegang saham pengendali perusahaan juga tidak mampu melakukannya, maka perusahaan sudah tidak punya alasan lagi sebagai *legal entity* dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa melakukan tindakan likuidasi agar investor menerima manfaat atas aset-aset perusahaan yang masih tersisa. “OJK akan mengajukan permohonan kepada Kejagung untuk membubarkan atau mempailitkan perusahaan publik itu. Selanjutnya Kejagung punya kepentingan supaya dilikuidasi, agar pemegang saham bisa memperoleh manfaat sebelum dia keluar dari sistem pasar modal,” tegasnya.

“Tentu didahulukan kreditur ya, kalau masih ada sisanya akan diberikan ke pemegang saham. Ini bagian edukasi supaya tidak ada pandangan bahwa investor (pasar modal) tidak akan rugi (saat emiten pailit),” kata Luthfi.

Beleid ini berlaku bagi emiten jika sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat tiga tahun terakhir. Selain itu terdapat perintah dari otoritas berwenang untuk mengubah status terbuka menjadi perseroan tertutup, contohnya karena melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan, aturan tersebut tidak mengatur jangka waktu likuidasi yang harus dilakukan emiten. Sebab menurutnya ada kemungkinan aset yang dimiliki emiten mengalami sengketa atau sulit memperoleh harga jual yang sesuai. “Ini merupakan tantangan mereka yang bertindak sebagai petugas likuidasi dan harus disesuaikan dan sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Sebelumnya Bursa Efek Indonesia menyampaikan, terdapat 12 emiten yang sahamnya disuspensi BEI selama lebih dari 24 bulan. Emiten-emiten ini terancam didepak dari bursa. “Selama emiten dimaksud tidak menunjukkan perbaikan maka keberadaannya di pasar saham

terancam,” papar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan belum lama ini.

Adapun emiten dimaksud antara lain, PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Triwira Insan Lestari Tbk (TRIL), PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), serta Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW). “Sampai saat ini belum terdapat perkembangan perbaikan yang menunjukkan permasalahan *going concern* telah terselesaikan,” paparnya.

Lebih lanjut Nyoman meminta perusahaan tercatat yang sedang dalam kondisi suspensi untuk melakukan keterbukaan informasi atas upaya perbaikannya dan melakukan pengumuman potensi *delisting* perusahaan tercatat setiap periode 6 bulan, agar publik dapat lebih memperhatikan kondisi dari perusahaan tercatat tersebut.

“Bursa meminta kepada para pemangku kepentingan untuk memperhatikan dan mencermati segala bentuk keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Bursa dan perusahaan

tercatat,” pungkaskan Nyoman.

Sementara pelaku pasar menyambut baik terobosan baru OJK yang mewajibkan emiten dan pemegang saham pengendali membeli kembali saham publik saat tidak lagi memiliki *going concern*.

Kepala Riset PT Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adi Joe menyebut, langkah tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan investor pasar modal, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku masyarakat untuk berinvestasi. Untuk itu dia berharap aturan *anyar* ini bisa benar-benar diterapkan. “Secara aturan bagus, kita lihat apakah bisa dilaksanakan oleh emiten bermasalah tadi apa tidak,” ujarnya.

Kiswoyo meragukan, emiten-emiten bermasalah terutama yang harga sahamnya di angka Rp 50-an masih punya aset untuk dijual dalam rangka mengembalikan kerugian investor. Tapi dengan mewajibkan pemegang saham pengendali mengemban tanggungjawab itu, tentu ada harapan bagi pihak yang dirugikan. □



PELAKU PASAR MENYAMBUT BAIK TEROBOSAN BARU OJK YANG MEWAJIBKAN EMITEN DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MEMBELI KEMBALI SAHAM PUBLIK SAAT TIDAK LAGI MEMILIKI GOING CONCERN.

	Prev	Bid	Offer	High	Low	Last	Change	Freq	Volume	Value
BRIS	900	1,125 1.2 M lot	0 0 lot	1,125 920		1,125 ▲	225 25.00%	77,579	9.2 M	989.5
AGRO	344	430 1.3 M lot	0 0 lot	430 346		430 ▲	86 25.00%	52,175	10.9 M	438.9
BBKP	250	254 116,190 lot	256 32,432 lot	274 234		256 ▲	6 2.40%	33,296	10.8 M	279.4
BBRI	3,190	3,270 37,932 lot	3,280 10,020 lot	3,300 3,150		3,280 ▲	90 2.82%	28,199	2.0 M	662.4
WSKT	650	700 46,425 lot	705 21,784 lot	710 635		705 ▲	55 8.46%	14,721	1.8 M	125.8
PGAS	1,000	1,035 30,143 lot	1,040 30,001 lot	1,050 990		1,035 ▲	35 3.50%	14,283	2.1 M	212.7
TLKM	2,730	2,720 20,661 lot	2,730 7,048 lot	2,740 2,690		2,730	0 0.00%	13,170	972,055	263.1
TOWR	1,030	1,025 13,397 lot	1,030 43,587 lot	1,035 1,030		1,030	0 0.00%	12,332	821,237	84.5
PURA	126	127 56,516 lot	128 31,079 lot	129 123		127 ▲	2 1.59%	12,007	1.5 M	19.0
BBNI	4,670	4,750 1,000 lot	4,760 2,000 lot	4,780 4,700		4,750 ▲	90 1.93%	11,424	452,562	213.4

MENYONGSONG Q-II/2022 DENGAN OPTIMISME BARU

Hantu tapering off yang sempat membuat khawatir pelaku pasar saham pada awal tahun ini ternyata tidak terbukti. Kebijakan The Fed itu tidak dibarengi dengan upaya pengendalian inflasi yang memadai sehingga dampaknya tidak mengguncang proses perekonomian global. Dari dalam negeri, **upaya meredam inflasi membuat pasar keuangan relatif adem** melewati kuartal pertama 2022. Memasuki kuartal kedua, pasar saham pun kian optimistis diiringi dengan peningkatan alokasi investor. IHSG menatap rekor baru setelah menembus level psikologis 7.000.

Performa bursa saham pada hari terakhir kuartal I-2022, Kamis 31 Maret 2022 tampak istimewa. Selain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor posisi tertinggi, aktivitas transaksi investor pun tampak menonjol. IHSG ditutup menguat 18,25 poin (0,26%) sehingga mencapai level tertinggi dalam sejarah BEI saat ditutup pada level 7.071,44. Pada saat yang sama, investor asing membukukan *net buy* hingga Rp 1,13 triliun di pasar reguler.

Nilai transaksi harian pada 31 Maret 2022 itu tercatat Rp 14,49 triliun. Adapun lima saham yang paling banyak dibeli investor adalah saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 318,81 miliar, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) senilai Rp 141,42 miliar, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) sebesar Rp 142,45 miliar, saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencapai Rp 100,17 miliar, dan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai Rp 84,01 miliar.

Rentetan rekor kenaikan IHSG yang mampu menembus level 7.000 memperkuat keyakinan pasar untuk

penguatan lebih lanjut hingga akhir 2022. Optimisme itu juga dilontarkan para analis saham, yang rata-rata merevisi naik target IHSG tahun ini, setelah menembus level 7.000 lebih awal dari prediksi.

Mandiri Sekuritas misalnya, sudah merevisi kenaikan target IHSG 2022 dari sebelumnya 7.400 menjadi 7.800 pada akhir tahun nanti. Salah satu alasan revisi karena *booming* harga komoditas yang bakal mengerek laba bersih per saham (*earning per share/EPS*) banyak emiten BEI. Seiring revisi kenaikan IHSG, Mandiri Sekuritas juga menargetkan pertumbuhan EPS 39 emiten yang dipantau khusus menjadi 15% dari sebelumnya 12%. Sebanyak 39 emiten ini juga dinilai punya prospek bisnis sangat bagus untuk tahun 2022. Emiten-emiten ini juga diprediksi akan menaikkan belanja modal (*Capex*) hingga 28% tahun ini dibanding tahun laba hanya 4%.

Dukungan fundamental ekonomi jadi alasan optimisme Mandiri Sekuritas. Akitivitas perbankan diprediksi akan kembali menggenjot kredit setelah dana pihak ketiga meningkat pesat pada tahun lalu, dengan dunia usaha akan kembali bergairah. Pada sisi lain, keberhasilan pemerintah mengendalikan penularan Covid-19 sejauh ini tergolong sangat berhasil. Alhasil, aktivitas ekonomi mulai menggeliat, yang ditandai dengan makin macetnya jalan-jalan Ibukota, akibat arus pergerakan orang dan barang yang meningkat pesat. Ditambah lagi, salah satu survei menunjukkan, 87% warga Indonesia ternyata sudah memiliki antibodi Covid-19.

Menurut analisis Mandiri Sekuritas, tanda-tanda pemulihan aktivitas bisnis sudah tampak menonjol sejak kuartal IV 2021. Tren positif ini berlanjut pada kuartal pertama 2022. Kinerja emiten pun diprediksi akan lebih menonjol tahun ini, sehingga banyak emiten meresponsnya dengan menaikkan porsi *Capex*.

Perbankan, menurut Mandiri Sekuritas, mulai mendukung ekspansi perusahaan yang terefleksi pada pertumbuhan kredit investasi sebesar 4% Desember 2021, dibanding posisi September 0,4%. “Melihat kenaikan harga komoditas dan dukungan likuiditas saat ini, siklus kenaikan harga komoditas saat ini merupakan yang terbaik dibandingkan 2007-2013 dan 2016-2018. Namun, ancaman pelemahan daya beli lebih besar saat ini,” demikian catatan riset Mandiri Sekuritas.

Jika Mandiri Sekuritas memprediksi IHSG menuju 7.800, BNI Sekuritas memproyeksikan IHSG sampai akhir tahun ini akan ditutup pada kisaran 7.400. Sentimen positif dari luar maupun dalam negeri akan menopang pencapaian target tersebut.

Menurut *equity research* BNI Sekuritas, Aurelia Setiabudi, target IHSG 7.400 selaras dengan 17,5 kali PE pada tahun 2022. Posisi geopolitik Indonesia yang stabil,

menjadi faktor positif yang menentukan stabilitas ekonomi dan keuangan. Kenaikan harga komoditas yang tinggi mendongkrak kinerja emiten-emiten sektor energi. “Kami melihat IHSG di kuartal I-2022 sudah naik sebesar 5% dan ini akan berlanjut ke depan karena memang itu akan didukung oleh IPO dari GoTo,” ujar Aurelia dalam acara media gathering *market outlook 2022*, Kamis (31/3/2022).

Aurel menyampaikan, prospek GoTo sangat baik untuk kinerja IHSG karena calon emiten ini merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Ia juga mengapresiasi *framework* IPO GoTo yang tidak memungkinkan investor asing untuk memesan saat IPO, tetapi hanya bisa di *secondary market*.

Lonjakan jumlah investor dalam 2-3 tahun terakhir, diprediksi akan berlanjut beberapa tahun ke depan. Faktor ini akan mendorong peningkatan volume dan nilai transaksi di bursa saham, bersamaan dengan meningkatnya sentimen positif. Berdasarkan dana KSEI, pada 2019 jumlah investor di pasar modal Indonesia sebanyak 2,48 juta, pada 2020 meningkat 56% menjadi 3,88 juta investor. Tahun 2021, jumlah investor bertambah 93% menjadi 7,48 juta SID (*Single Investor Identification*). Tahun ini, sampai dengan Februari 2022, jumlah SID yang



“LONJAKAN JUMLAH INVESTOR DALAM 2-3 TAHUN TERAKHIR, DIPREDIKSI AKAN BERLANJUT BEBERAPA TAHUN KE DEPAN. FAKTOR INI AKAN MENDORONG PENINGKATAN VOLUME DAN NILAI TRANSAKSI DI BURSA SAHAM, BERSAMAAN DENGAN MENINGKATNYA SENTIMEN POSITIF.”

terdata KSEI sebanyak 8,1 juta, meningkat sekitar 8,2% dari posisi Desember 2021.

Khusus investor C-BEST atau investor saham, pada akhir 2019 terdata 1,1 juta SID, selanjutnya meningkat 53% menjadi 1,69 juta SID pada akhir 2020. Tahun 2021, investor C-BEST melonjak 103,6% menjadi 3,45 juta SID dan pada akhir Februari 2022 tercatat sebanyak 3,65 juta investor.

Dari total investor sebanyak 8,1 juta, kelompok investor milenial (*Generasi Y*) dan *Gen-Z* sangat dominan. Termasuk kelompok milenial adalah mereka yang tahun ini berusia antara 22 sampai 40 tahun. Sedangkan *Gen-Z* berusia antara 15-21 tahun. Data KSEI menunjukkan, investor dengan rentang usia antara 31-40 tahun sekitar 21,49%. Sedangkan kelompok usia di bawah 30 tahun sebanyak 60,32%. Dengan demikian, kelompok investor milenial dan *Gen-Z* mencapai 81,81%.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, *Djustini* Septiana mengatakan, pertumbuhan industri pasar modal selama 2020-2021 tergolong fantastis, di tengah kondisi krisis akibat pandemi Covid-19. “Kami memandang pasar modal kian dilihat memiliki potensi

yang luar biasa untuk investasi. Potensi ini perlu kita giring supaya terealisasi lebih baik lagi. Kunci utama adalah bagaimana kita memastikan regulasi kita memiliki keberpihakan pada investor. Itu yang membuat mereka nyaman,” ujar Justini.

Tingginya minat investor berinvestasi di pasar modal, akan ditopang sentimen positif dari investor global yang didukung fundamental ekonomi Indonesia. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi, cadangan devisa Indonesia akan terus meningkat. Potensi peningkatan tersebut datang dari aliran modal asing (*capital inflow*) yang akan masuk ke pasar saham maupun surat berharga negara. Dukungan juga datang dari surplus neraca perdagangan.

“Kalau melihat data *foreign flows* Februari secara keseluruhan tercatat meningkat kepemilikan asing di SBN, naik sekitar US\$ 475 juta dan sisi *stock market* tercatat *net buy* asing US\$ 1,2 miliar, jadi secara keseluruhan US\$ 1,6-1,7 miliar sisi *foreign inflow*,” ujar Josua.

OPTIMISME PASAR

Kuatnya aliran modal global akan mempengaruhi sentimen positif bagi permodal lokal untuk meningkatkan porsi investasi ke pasar modal Indonesia. Pertumbuhan investor reksa dana yang lebih dari 100% selama 2021 berpeluang berlanjut tahun ini.

Kelompok investor milenial (usia 25-40 sampai tahun 2021) dan Gen-Z (usia 9-24 tahun) yang mendominasi hingga 81,8% dari total investor reksa dana, berpotensi terus bertambah tahun ini. Potensi ini didukung kemudahan bertransaksi melalui *market place* maupun *channel* distribusi reksa dana lainnya.

Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, Antony Dirga mengatakan, tahun ini pasar SBN cenderung melemah meski tidak signifikan, terimbas langkah The Fed. Ia menyarankan, investor ingin membeli SBN agar investor tidak membeli dalam porsi besar. Ia menambahkan, investasi pada obligasi korporasi lebih punya spread menarik dibandingkan SBN. Sedangkan investasi pada instrumen saham dan reksa dana saham lebih prospektif untuk tahun 2022. “IHSG targetnya 7.800, kalau sampai segitu maka saham dan reksa dana saham akan *ngikut*,” ujar Antony Dirga.

Ia menambahkan, pada 2020-2021 IHSG seperti bergerak membentur tembok, selalu terkoreksi. Namun, setelah menembus level 7.000, maka target 7.800 cukup masuk akal. Fenomena IPO *new economy* masih akan

mewarnai pasar saham. Momentum ini, menurut Antony, dimanfaatkan karena pemerintahan Presiden Jokowi, sangat pro *new economy*. “Beda dengan China yang *new economy*-nya dihantamin. Jadi asing ini akan melihat Indonesia penduduknya besar, ekonominya terintegrasi sangat *exciting*. IPO ini bisa saja ada yang gagal tetapi ada juga yang berhasil dan semoga akan menjadi anchor untuk membawa IHSG *move to next level*,” lanjut Antony Dirga.

Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, beberapa tahun terakhir, kelompok saham LQ45 dan IDX 30 kurang bertumbuh, selain karena terpukul pandemi dan pasar tengah menggandrungi saham teknologi. Tapi tahun ini akan terjadi rotasi secara sektoral

karena investor akan lebih melihat *value*. “Jika itu terjadi, mudah-mudahan saham *old economy* yang tadinya tertinggal, kembali bisa mengejar di tahun ini,” lanjut Rudiyanto.

Direktur STAR Asset Management, Heryadi Indrakusuma mengatakan, tahun 2022 merupakan momentum bagus untuk investasi saham. Alasannya, minat investor asing untuk Indonesia cukup tinggi, ditopang *signal* perbaikan ekonomi. Pertumbuhan sektor perbankan akan besar, sejalan dengan penurunan NPL.

“Laporan pertumbuhan ekonomi Q4 2021 lebih baik dari

perkiraan. Jadi dari tim ekonomi kita melihat emiten-emiten di BEI akan bertumbuh sekitar 40% di tahun 2022, jadi saham dan reksa dana saham menurut kita masih memberikan prospek yang bagus,” ujar Heryadi.

Saat ini, menurut Direktur Utama Sucorinvest Asset Management, Jemmy Paul Waawointana, *yield* SBN dengan tenor 10 *year* sudah 6,6%, melemah dibanding awal tahun 2021. Jika bunga AS terus naik, maka pasar obligasi Indonesia terus melemah. Pada sisi lain, saat inflasi AS menanjak, biasanya *cyclical stock* cenderung atraktif. Secara *historical* fenomena ini tidak cuma di AS, tetapi juga di Indonesia. Pada momen seperti ini, selain saham komoditas, saham perbankan dan properti akan naik.

Ia yakin, berdasarkan pengalaman pada 2007 dan 2011, investor asing akan terlebih dahulu memburu saham komoditi. Setelah itu masuk ke saham *consumer goods*, lalu kembali memburu saham bank, dan selanjutnya saham properti. Heryadi menambahkan, mudah-mudahan siklus yang sama kejadian lagi di tahun ini karena *market cap* besar di Indonesia ada di sektor perbankan dan konsumen. □



Antony Dirga



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2022

ADPI



DIKLAT TINGKAT DASAR (4 hari)

NO	MODUL / BULAN	MEI	JUNI	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	BIAYA
1	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP)	9-12	13-16	11-14	1-4	12-15	10-13	14-17	5-8	5.500.000
2	AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN (APDP)					27-30				4.000.000

WOKSHOP TINGKAT LANJUTAN (1 hari)

NO	MODUL / BULAN	MEI	JUNI	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	BIAYA
1	PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN			26				2		2.000.000

WOKSHOP TINGKAT LANJUTAN (2 hari)

NO	MODUL / BULAN	MEI	JUNI	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	BIAYA
1	MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN (MRDP)	23-24	28-29	26-27	23-24	20-21	25-26	22-23	19-20	3.500.000
2	PRAKTIK PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DP (peserta membawa laptop)			19-20			18-19			3.000.000
3	MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN		7-8					28-29		3.000.000

WOKSHOP TINGKAT LANJUTAN (3 hari)

NO	MODUL / BULAN	MEI	JUNI	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	BIAYA
1	PENILAIAN TINGKAT RISIKO (PTR) DAN PRAKTIK PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO						4-6		13-15	3.750.000
2	PRAKTIK PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DP DAN PELAPORAN PENERAPANNYA		7-9			6-8				3.500.000
3	MANAJEMEN PENGAWASAN : PEMBENTUKAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAS, KOMITE AUDIT, PEMANTAU RISIKO, NOMINASI & RENUMERASI, SERTA SPI			5-7			18-20			3.750.000
4	MANAJEMEN DANA PENSIUN SYARIAH		14-16					8-10		3.500.000

(waktu penyelenggaraan dapat juga berdasarkan permintaan)

DIKLAT TINGKAT LANJUTAN (4 hari)

NO	MODUL / BULAN	MEI	JUNI	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	BIAYA
1	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN (MIDP Dasar)	17-20		18-21			4-7			4.500.000
2	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN (MIDP LANJUTAN)		21-24						12-15	5.000.000
3	AKTUARIA DANA PENSIUN (peserta membawa laptop)				9-12			7-10		4.000.000

DIKLAT KERJASAMA DENGAN KOMDA / IN HOUSE TRAINING (penyelenggaraan berdasarkan permintaan)

NO	MODUL / BULAN	MEI	JUNI	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	BIAYA
1	PELATIHAN PENGETAHUAN DASAR DP									
2	MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN									

CATATAN: BILA DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE, JADWAL AKAN DIATUR TERSENDIRI



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514050 / diklat@adpi.or.id



PERKUMPULAN **ADPI**

Mengucapkan
Selamat

Hari Raya Idul Fitri

1443 H

